

REGULASI EKSPOR PERIKANAN & KELAUTAN KE MYANMAR

1. Persyaratan Umum Ekspor

- Perizinan: Eksportir harus memiliki izin usaha yang sah dan izin ekspor yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia.
- Dokumen Ekspor: Dokumen ekspor yang harus dilengkapi antara lain:
 - Invoice komersial
 - Packing list
 - Bill of lading
 - Sertifikat asal
 - Sertifikat kesehatan hewan dan ikan
 - Sertifikat mutu
 - Perizinan Impor: Dokumen izin impor yang diterbitkan oleh otoritas Myanmar (Import Permit).
- Standar Kualitas: Produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar. Standar ini mencakup aspek keamanan pangan, kebersihan, dan mutu produk.
- Labeling: Produk harus diberi label yang jelas dan lengkap dalam bahasa Myanmar atau bahasa Inggris, memuat informasi mengenai nama produk, produsen, negara asal, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan instruksi penyimpanan.
- Kemasan: Produk harus dikemas dengan baik, higienis, dan aman untuk melindungi produk selama pengiriman.

2. Persyaratan Khusus untuk Produk Perikanan dan Kelautan

- Keamanan Pangan: Produk perikanan dan kelautan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan yang berlaku di Myanmar, termasuk batas maksimum residu antibiotik, logam berat, dan histamin.
- Sertifikat Kesehatan Hewan dan Ikan: Produk harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dan ikan yang diterbitkan oleh otoritas terkait di Indonesia, menyatakan bahwa produk tersebut bebas dari penyakit hewan dan ikan.
- Kuota Ekspor: Mungkin terdapat kuota ekspor tertentu untuk beberapa jenis produk perikanan dan kelautan yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar.

- Persyaratan Karantina: Produk perikanan dan kelautan harus memenuhi persyaratan karantina yang berlaku di Myanmar, terutama untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan tumbuhan.
- Standar Higiene Sanitasi: Proses produksi dan pengolahan produk perikanan dan kelautan harus memenuhi standar higiene sanitasi yang baik (Good Hygiene Practices).

3. Prosedur Ekspor

1. Riset Pasar: Lakukan riset mendalam mengenai pasar produk perikanan dan kelautan di Myanmar, termasuk preferensi konsumen, pesaing, dan regulasi yang berlaku.
2. Persiapkan Dokumen: Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia dan Myanmar.
3. Pengurusan Izin Ekspor: Ajukan permohonan izin ekspor ke instansi terkait di Indonesia.
4. Pemeriksaan Barang: Barang akan diperiksa oleh petugas karantina, kesehatan, dan bea cukai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.
5. Pengiriman Barang: Kirim barang ke Myanmar dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan jenis produk (misalnya, kontainer berpendingin untuk produk beku).
6. Pemeriksaan di Myanmar: Barang akan diperiksa kembali oleh otoritas terkait di Myanmar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.